

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### 2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti melihat hasil penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan penagihan sebagai tinjauan literatur berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Feny Juliani (2006) berjudul Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya *Law Enforcement* di KPP Jakarta Kebayoran Satu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Jakarta Kebayoran Satu dan efektifitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Jakarta Kebayoran Satu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Pada penelitian ini hasil yang didapat adalah efektifitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Jakarta Kebayoran Satu yang dihitung berdasarkan Tax Performance Index dapat dibilang sudah cukup efektif.

Hampir serupa dengan Feny, penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Ricky (2007) dengan judul Analisis Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Jakarta Kelapa Gading. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan penagihan pajak di KPP Jakarta Kelapa Gading, serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Jakarta Kelapa Gading. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Fokus pada penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan penagihan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh KPP Jakarta Kelapa Gading tidak efektif.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Penelitian**

<b>PENELITIAN</b>	<b>Feny Juliani (2006)</b>	<b>Ricky (2007)</b>	<b>Dela Oktafriani I (2010)</b>
<b>Bentuk Penelitian</b>	Skripsi	Skripsi	Skripsi
<b>Judul Penelitian</b>	Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Law Enforcement di KPP Jakarta Kebayoran Satu <sup>15</sup>	Analisis Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Jakarta Kelapa Gading <sup>16</sup>	Analisis Atas Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Pembiayaan <i>Murabahah</i> ditinjau dari Asas Kemudahan Administrasi ( <i>Ease of Administration</i> )
<b>Tujuan Penelitian</b>	Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Jakarta Kebayoran Satu dan efektifitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Jakarta Kebayoran Satu	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan penagihan pajak di KPP Jakarta Kelapa Gading, serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Jakarta Kelapa Gading	Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisa penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> berdasarkan asas kepastian hukum ( <i>Certainty</i> ), serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i>
<b>Metode Penelitian</b>			
<b>Pendekatan Penelitian</b>	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif
<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan

<sup>15</sup> Feny Juliani, Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Law Enforcement di KPP Jakarta Kebayoran Satu, *Skripsi FISIP Universitas Indonesia*, 2006, tidak diterbitkan

<sup>16</sup> Ricky, Analisis Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Jakarta Kelapa Gading, *Skripsi FISIP Universitas Indonesia*, 2006, tidak diterbitkan.

<b>Teknik Analisis Data</b>	<i>Narrative Method</i>	<i>Narrative Method</i>	<i>Narrative Method</i>
<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian efektifitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Jakarta Kebayoran Satu yang dihitung berdasarkan Tax Performance Index dapat dibilang sudah cukup efektif.	Hasil penelitian efektifitas pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh KPP Jakarta Kelapa Gading tidak efektif.	Penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> yang timbul sebelum April 2010 pada dasarnya memenuhi asas-asas kepastian hukum ( <i>certainty</i> ). Namun, pada pelaksanaannya terdapat keraguan dari pihak Dirjen Pajak.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Jika penelitian sebelumnya memberikan analisis mengenai pelaksanaan penagihan di beberapa KPP Jakarta, sementara penelitian ini lebih menganalisa pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *Murabahah* ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum (*certainty*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sangat jelas terlihat, karena pada penelitian ini dikhususkan hanya pada objek pajak tertentu yaitu Utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul karena adanya transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan keadilan dan kepastian hukum yang jelas.

Berdasarkan metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, berbeda dengan yang digunakan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu, serta dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai pelaksanaan penagihan.

## 2.2 KERANGKA TEORI

### 2.2.1 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil  
 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)  
 Pemungutan pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian  
 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)  
 Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

### 2.2.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas perpajakan oleh para ahli sudah banyak disarankan sebelum Adam Smith menerbitkan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*. Dalam buku tersebut, khususnya yang mengenai pemungutan pajak, Adam Smith mengemukakan 4 kaidah yang harus diperhatikan, yang disebut dengan “*The Four Maxims*” atau “*The Four Canons*” yaitu:<sup>17</sup>

- 1) *The Subject of every state ought to contribute toward the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of state....*
- 2) *The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid ought all to be clear and plain to the contributor, and to every other person....*
- 3) *Every tax ought to be levied at the time; or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it....*
- 4) *Every tax ought to be contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state....*<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, edisi 2, Jakarta: Granit, 2003, hal 82.

<sup>18</sup> Tax, dalam: *The Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol 26, hal 318.

Keempat kaidah atau maksim tersebut masing-masing disebut *Equality*, *Certainty*, *Convenience*, *Efficiency*.

a. *Equality*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

b. *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus jelas bagi wajib pajak dan seluruh masyarakat. Berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Bagi Adam Smith kepastian adalah lebih penting daripada keadilan. Jadi, suatu sistem yang telah dirancang menurut asas keadilan, apabila tanpa kepastian bisa saja menjadi tidak adil.

c. *Convenience*

Saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak. Kemudahan atau kenyamanan menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan dan memudahkan wajib pajak.<sup>19</sup>

d. *Efficiency*

Biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya yang memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin.

### 2.2.2.1 Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Ketentuan hukum sangat diperlukan agar wajib pajak maupun fiskus dapat memiliki kepastian dalam melaksanakan suatu pelayanan perpajakan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa subyek hukum tidak akan diberlakukan secara sewenang-wenang, sehingga setiap orang akan dapat mengetahui dengan pasti apa dan sejauh mana hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan teori dan aplikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal 15.

<sup>20</sup> Rochmat Soemitro, *Azas-Azas Hukum Perpajakan*, Bandung: Bina Cipta, 1991, hal. 50

Bahry mendefinisikan kepastian hukum sebagai perbuatan/ tindakan penguasa/ yang berwenang dan perlakuan terhadap masyarakat yang senantiasa didasarkan kepada hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Definisi lain dari kepastian hukum menurut Hamzah adalah:

“Jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi aturan itu. Dalam arti terakhir ini, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip. Asas utama penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan, kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang, sedangkan keadilan berusaha menafsirkan sesuatu sedemikian rupa, sehingga dalam menghadapi peristiwa yang kongkret dapat diperoleh putusan yang paling adil”<sup>22</sup>

Hancock dalam bukunya yang berjudul “*Taxation: Policy and Practice*”, mengutip pendapat Stiglitz yang menyatakan bahwa lima karakteristik yang diharapkan ada dalam suatu sistem perpajakan, yaitu:

*Economically efficient: it should not have an impact on allocation of resources; Administratively simple: it should be easy and inexpensive to administer; Flexible: it should be easy for the sistem to respond to changing economin circumstances; Politically accountable: taxpayers should be able to determine what they are actually paying so that the political sistem can more accurately reflect the preferences of individuals; Fair: it should be seen to be fair in its impact on all individuals.*<sup>23</sup>

Selain itu, Nurmantu mengemukakan bahwa:

“Kepastian hukum adalah suatu kondisi dalam mana tidak terdapat keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus. Kepastian hukum perpajakan terdapat dalam undang-undang perpajakan sebagai rujukan utama dan peraturan pelaksanaannya sebagai rujukan berikutnya.”<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Zainul Bahry, *Kamus Umum: Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1996, hal. 137

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 245

<sup>23</sup> Dora Hancock and Andy Lymer, *Taxation: Policy and Practice 7<sup>th</sup> edition 2000/2001* UK: Thomson Business Press, 2000, hal. 6

<sup>24</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2003, hal. 81

Menurut Victory Thuronyi yang dikutip oleh Darussalam dan Danny Septriadi (2006), konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui *administrative regulation*, Undang-undang pajak tidak dapat mengatur seluruh aspek pemajakan atau dengan kata lain ada yang harus didelegasikan kepada pemerintah. Akan tetapi, yang menjadi hal-hal yang didelegasikan adalah bukan hal-hal pokok seperti penetapan *tax base* dan *tax rate*.

Asas kepastian hukum (*certainty*) menyatakan harus ada kepastian baik bagi pemungut pajak maupun bagi wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas ini antara lain mencakup kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak, kepastian mengenai tarif pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya (prosedur pajak).<sup>25</sup> Dalam hal ini maka kepastian ini haruslah dapat memberi :<sup>26</sup>

- a. Jaminan hukum berupa perlindungan terhadap wajib pajak, dan
- b. Arti pasti yang menjadi objek pajaknya, dan
- c. Arti kepastian mengenai subjeknya, maka undang – undang harus menguraikan secara tegas dan pasti,
- d. Juga arti kepastian, mengenai jumlah pajak yang harus dibayar, bila tarif dibuat golongan – golongan harus pasti, selanjutnya
- e. Arti kepastian itu mengenai cara dan saat/waktu untuk membayar pajak.

Soemitro berpendapat bahwa suatu aturan perpajakan secara umum dapat dikatakan memenuhi kepastian hukum apabila peraturan-peraturan tersebut diatur dengan tegas, jelas, tidak mengandung keraguan dan tidak menimbulkan penafsiran ganda serta harus dapat diterapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus menerus. Suatu aturan harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan interpretasi lain daripada yang dikehendaki oleh pembuat peraturan.<sup>27</sup>

Disamping itu, kepastian hukum dapat ditandai dengan tidak terjadinya benturan dalam aturan itu sendiri, yaitu peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak bertentangan dengan aturan yang tingkatannya lebih tinggi (syarat yuridis).

<sup>25</sup> Judisseno, Rimsky K., *Pajak dan Strategi Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 323.

<sup>26</sup> Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: Eresco, 1993. hal. 91.

<sup>27</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: PT Eresco, 1986. hal. 21

Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan perundang – undangan yang lebih rendah kedudukannya.<sup>28</sup>

Kepastian diperuntukkan sebagai jaminan setiap orang untuk tidak ragu akan suatu peraturan yang ditetapkan. Unsur kepastian terdapat empat hal pokok, yaitu :<sup>29</sup>

- Harus pasti, siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak)
- Harus pasti, apa yang menjadi dasar dikenakannya pajak (objek Pajak)
- Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tentang tarif pajak.
- Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar (prosedur pelunasan pajak)

Kepastian merupakan hal penting dalam sistem pemungutan pajak, karena terkait dengan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dari wajib pajak untuk membayar serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau keadilan. Secara eksplisit juga merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin keadilan kepada seluruh warga masyarakat.

Mansury menyatakan harus ada jaminan kepastian hukum, baik yang menyangkut kepentingan negara maupun bagi masyarakat pembayar pajak.<sup>30</sup> Kepentingan masyarakat pembayar pajak terkait dengan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan prosedur yang tidak jelas akan menyulitkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan “cara penafsiran” ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan<sup>31</sup>. Penafsiran ketentuan ini merupakan penafsiran otentik, dimana dilakukan penafsiran oleh pembuat ketentuan atau Undang-Undang dituangkan dalam penjelasan pasal atau pengertian umum. Di samping penafsiran secara otentik dalam memberikan kepastian hukum terdapat beberapa cara penafsiran lain yaitu<sup>32</sup> :

1. Penafsiran sistematis.

Penafsiran dilakukan dengan cara menghubungkan sesuatu dengan tafsiran yang terdapat dalam Undang-Undang lain yang masih ada hubungannya.

<sup>28</sup> Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 32-33.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta, YP4, 1999, hal 7.

<sup>31</sup> R. Mansury, *Op.Cit.*, 1999, hal 7.

<sup>32</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung: PT Eresco, 1990, hal

Penafsiran dilakukan menurut sistem yang terdapat dalam hukum, bahwa kata-kata dalam suatu peraturan haruslah ditafsirkan dalam hubungannya dengan kalimat yang bersangkutan; maka kalimat-kalimat ini harus pula ditafsirkan dalam hubungannya dengan peraturan-peraturan dalam undang-undang, dan yang terakhir ini dalam hubungannya dengan hukum dalam keseluruhan<sup>33</sup>. Dalam penafsiran Undang-Undang, ditafsirkan dengan saling berhubungan hingga keseluruhan.

2. Penafsiran *Historis*.  
Penafsiran diberikan dengan cara menghubungkan tafsiran itu dengan perkembangan atau *historis* Undang-Undang yang bersangkutan dan masih ada hubungannya. Penafsiran ini suatu cara yang sempit karena mencari kehendak dari pembuat Undang-Undang yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut.
3. Penafsiran Sosiologis.  
Penafsiran dilakukan dengan cara sosiologis artinya penafsiran dikaitkan dengan keadaan lingkungan masyarakat. Alasan dari penafsiran ini adalah karena peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan turut serta dalam menentukan hukum, sebaliknya hukum pun mempunyai fungsi dalam masyarakat.
4. Penafsiran *Gramatikal*.  
Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran sesuatu dalam Undang - Undang yang dilakukan berdasarkan tata bahasa. Bahasa merupakan alat yang jitu untuk menghubungkan sesama manusia dalam menyatakan kehendaknya kepada seseorang. Penafsiran ini dilakukan berdasarkan bunyi kata-kata dalam kaidah-kaidah hukum yang berupa perumusan-perumusan, sebab dalam kata-kata tersimpulkan kehendak pembuat Undang-Undang yang seyogyanya selalu menyatakan maksudnya dengan jelas, dengan kata-kata yang singkat tapi tepat, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lainan<sup>34</sup>.
5. Penafsiran Analogis (Kiasaan).  
Penafsiran analogis adalah dengan cara menganalogikan sesuatu dalam Undang-Undang dimaksud. Penafsiran analogis menyatakan berlakunya suatu kaidah hukum atas suatu perkara, yang sebetulnya tidak diliputi oleh kaidah itu dan berada diluarnya. Penafsiran analogis sering dipergunakan dalam hukum perdata, berhubungan dengan sifatnya yang pada umumnya hanya mengatur saja dan tidak memaksa. Tetapi penafsiran ini dilarang dalam hukum pidana, karena dalam hukum pidana menganut asas tiada hukuman tanpa aturan pidana terlebih dahulu untuk menghindari keputusan yang sewenang – wenang dari pihak hakim pidana<sup>35</sup>.

Dalam suatu sistem pajak, penafsiran kepastian hukum harus stabil, dapat diprediksi dan relatif permanen. Agar dapat menjunjung kepentingan negara dan kepentingan wajib pajak dan seluruh masyarakat.

---

<sup>33</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: PT Eresco, 1989, Hal 165.

<sup>34</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, Hal 161.

<sup>35</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, Hal 169.

Untuk memberikan kepastian hukum perlu diperhatikan beberapa faktor<sup>36</sup>:

1. Materi, subjek, objek  
Subjek, materi dan objek yang tersangkut diuraikan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan klasifikasinya, sifat, tempat, ciri-ciri, dan waktu. Sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak manapun untuk memberikan interpretasi lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian hukum.
2. Pendefinisian  
Pendefinisian sesuatu dapat dilakukan secara jelas bila di dalamnya dapat tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang akan didefinisikan. Sistematis pendefinisian memiliki peranan yang sangat penting. Ada pendefinisian secara luas dan ada pendefinisian secara sempit. Keduanya mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri. Pendefinisian secara sempit lebih memberikan kepastian hukum karena pendefinisian secara sempit menggunakan cara limitatif, hanya yang disebut saja yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Yang tidak disebut secara positiflah tidak tercakup oleh undang-undang.
3. Penyempitan/perluasan  
Penyempitan dan perluasan materi yang akan menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undangnya sendiri. Hal itu untuk kepentingan kepastian hukum. Penyempitan atau perluasan materi sama sekali tidak dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang atau dilakukan dalam memori penjelasan.
4. Ruang lingkup  
Daya mengikat dari suatu ketentuan undang-undang tidak hanya ditentukan oleh materinya, tetapi juga oleh tempat dan waktu. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek dan wilayah.
5. Penggunaan bahasa hukum dalam istilah yang baku.  
Kepastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum dan penggunaan istilah yang dibakukan. Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki sifat yang khas. Karena bahasa hukum merupakan bahasa Indonesia, maka harus tunduk pula kepada norma-norma bahasa Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa yang lazimnya digunakan oleh para ahli hukum atau orang-orang yang mempunyai profesi dalam bidang hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara. Bahasa hukum harus singkat, tegas, jelas, tanpa mengandung keragu-raguan dalam arti ganda. Istilah-istilah sebaiknya digunakan secara konsekuen dan pasti. Untuk suatu pengertian supaya digunakan satu istilah yang sama, karena penggunaan istilah yang berlainan dan tidak konsekuen menimbulkan ketidak pastian hukum.

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sangat kompleks dan tidak akurat, maka akan terdapat interpretasi yang berbeda-beda, baik interpretasi yang dilakukan oleh penuntun umum maupun oleh hakim pada

---

<sup>36</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. *Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 61

pengadilan pajak, sehingga dapat saja mengakibatkan konsekuensi pajak atas aktivitas tertentu tidak dapat diketahui lebih dahulu atau akan menimbulkan *pending* atas pengaturan yang definitif.

Ketidakpastian semacam ini dapat dieliminasi dengan dikeluarkannya surat edaran (*ruling*) dari instansi pajak yang dapat berupa interpretasi resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang perpajakan atau dapat berupa petunjuk pelaksanaannya. Apabila masih terdapat ketidakpastian lainnya yang belum terpecahkan atau ketidaksamaan interpretasi antara pejabat instansi pajak, hal ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis yang cukup berarti. Oleh karena itu kepastian tersebut harus melingkupi peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang suatu pemungutan pajak. Di mana peraturan yang mengatur harus jelas atau dengan kata lain tidak terjadi multitafsir di lapangan. Karena itu, asas kepastian ini menjadi inspirasi bagi asas *yuridis* yang menyatakan bahwa hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan haruslah sedapat mungkin menutupi lubang-lubang (*loopholes*) yang dapat digunakan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan penyelundupan pajak di satu pihak serta penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak di lain pihak.<sup>37</sup>

### 2.2.3 Law Enforcement

Salah satu upaya untuk meningkatkan *law enforcement* dalam rangka mewujudkan keadilan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) yaitu melalui penagihan secara aktif terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dengan atau melalui Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan jika perlu ditindaklanjuti dengan sita atau lelang.<sup>38</sup>

Motivasi untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak dapat bermacam-macam, yaitu:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Zainul Bahry, *Op.Cit.*, hal. 10

<sup>38</sup> Machfud Sidik, *Tax Reform Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Global dan Pengaruhnya terhadap Dunia Bisnis*, Kuliah Umum Perpajakan Fisip UI, 8 Maret 2000, hal 7.

<sup>39</sup> Djamaludin Ancok, *Pajak, Law Enforcement dan Keadilan, (Keadilan Pembagian Beban Pajak dalam Kaitannya dengan Kesadaran Wajib Pajak)*, Semarang: UNDIP, 1995

- a. *Compliance*, karena didorong oleh rasa takut dihukum (*voluntary compliance*)
- b. *Identification*, karena didorong oleh rasa hormat dan senang kepada petugas pajak.
- c. *Internalization*, karena didorong oleh rasa kesadaran bahwa pajak itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat luas.

*Law enforcement* adalah unsur yang memaksa Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak.<sup>40</sup> Menurut Lewis dalam bukunya *The Psychology of Taxation* bahwa penindakan tersebut sangat perlu. Lewis bahkan menyarankan bahwa penindakan itu lebih ditekankan pada penindakan terhadap orang yang jumlah penyelewengan pajaknya yang besar. Adanya penindakan yang demikian *image* positif terhadap keseriusan pemerintah menindak para pelanggar. Kalau penindakan hanya tertuju pada pelanggaran kecil atau masyarakat menengah kebawah, maka akan terlihat petugas pajak kurang serius dalam menangani penyelewengan ini. Keadaan ini akan menimbulkan perasaan tidak adil dikalangan masyarakat menengah kebawah.

#### 2.2.4 Perlawanan terhadap Pajak

Lepas dari kesadaran dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, sebagian besar rakyat tidak akan pernah meresapi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga memenuhinya dengan menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan, maka pada umumnya cenderung meloloskan diri dari pajak. Hal ini ternyata terjadi disegenap negara dan sepanjang masa.

Dalam usaha inilah terletak faktor utama dari perlawanan terhadap pajak, yang dapat dibedakan kedalam yang dinamakan perlawanan pasif dan perlawanan aktif.<sup>41</sup>

- a. Perlawanan Pasif terhadap Pajak  
Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga terdapat apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan cara efektif dan bahkan tidak dapat diadakan.

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op Cit*, hal 13.

- b. Perlawanan Aktif terhadap Pajak  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Diantaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut :
- Penghindaran diri dari pajak
  - Pengelakan/penyelundupan pajak
  - Melalaikan pajak

### 2.2.5 Utang Pajak dan Pajak Terutang

Pengertian utang dalam hukum perdata mempunyai arti luas dan sempit. Utang pajak dalam arti luas bila dilihat secara umum merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu, membayar barang, dan sebagainya.

Utang pajak dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang yang mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang dipinjamnya dari kreditur. Jadi, utang pajak bila dilihat dalam arti luas menurut hukum pajak merupakan suatu ikatan yang bukan hanya saja perjanjian tetapi karena undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan. Yang umumnya berutang pajak terdiri dari seseorang atau pihak tertentu namun ada kalanya ditentukan dalam undang-undang pajak. Utang Pajak menurut Soemitro, yaitu:

“Utang yang timbul secara khusus karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan diwajibkan debiturnya, seperti dalam hukum perdata”.<sup>42</sup>

#### 2.2.5.1 Timbulnya Utang Pajak

Dalam hukum pajak di Indonesia, tidak selalu dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang, saat timbulnya utang pajak akan tetapi lebih ditekankan mengenai keharusan untuk membayarnya.

Terdapat dua ajaran mengenai saat timbulnya pajak, yaitu :<sup>43</sup>

1. Ajaran Material  
Menurut ajaran material, timbulnya utang pajak karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi

<sup>42</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan II*, Bandung : PT. Refika Aditama Edisi Revisi, 1998, hal 2.

<sup>43</sup> R. Santoso Brotodihardjo SH, *Op Cit*, hal 113

sekali pun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat terdapat suatu *taatbestand* (keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, atau peristiwa-peristiwa, yang dapat menimbulkan pajak).<sup>44</sup> Jadi, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan tertentu (*taatbestand*), serta tidak menunggu dari tindakan fiskus/pemerintah.<sup>45</sup> Maksudnya adalah, untuk timbulnya utang itu tidak diperlukan campur tangan atau tindakan dari pejabat pajak, asalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi. Ajaran material ini ialah bahwa pada saat utang itu timbul, tidak diketahui pasti berapa besarnya pajak karena kebanyakan Wajib Pajak tidak menguasai ketentuan undang-undang perpajakan sehingga kurang mampu menerapkannya.

## 2. Ajaran formal

Menurut ajaran formal, timbulnya utang pajak apabila telah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.<sup>46</sup> Jadi, selama belum ada utang pajak tidak akan dilakukan tindakan penagihan walaupun syarat subjek dan objek telah dipenuhi. Keuntungan dari ajaran ini adalah pada saat utang pajak timbul, sekaligus dapat diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak, karena yang menentukan besarnya pajak itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan kelemahannya adalah besar sekali kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan bahwa ajaran ini tidak dapat diterapkan terhadap pajak langsung yang tidak menggunakan surat Ketetapan Pajak.

### 2.2.5.2 Berakhirnya Utang Pajak

Setiap peristiwa perikatan, termasuk utang pajak, pada akhirnya akan jatuh tempo dan harus berakhir. Umumnya berakhirnya utang pajak karena dibayar atau dilunasi. Dalam hukum pajak, ada beberapa cara berakhirnya utang pajak antara lain :

#### a. Adanya pelunasan atau pembayaran

Utang pajak akan dihapus apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara. Dalam hukum pajak yang dimaksud adalah pembayaran dengan menggunakan mata uang dari negara yang memungut pajak ini.

#### b. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan disisi lain terdapat kekurangan pembayaran pajak sehingga jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan untuk tahun atau

<sup>44</sup> R. Santoso Brotodihardjo SH, *Op Cit*, hal 112.

<sup>45</sup> Rochmat Soemitro, *Op Cit*, hal 3.

<sup>46</sup> R. Santoso Brotodihardjo SH, *Op Cit*, hal 110.

masa pajak berikutnya. Kompensasi juga dapat dilakukan jika salah satu pihak disamping mempunyai utang juga mempunyai tagihan pada yang lain.

c. Daluwarsa atau lewat waktu

Yang dimaksud dengan daluwarsa dalam hukum pajak adalah hilangnya atau hapusnya atau gugurnya wewenang fiskus untuk melakukan penetapan dan penagihan pajak karena berlalunya suatu masa. Ada dua macam aliran mengenai daluwarsa dalam hukum pajak, yakni aliran daya kuat (*sterke werking van de verjaring*) dan aliran daya lemah (*zwakke werking van de verjaring*). Menurut aliran daya kuat maka yang daluwarsa adalah baik penetapan maupun penagihannya. Sedangkan menurut aliran daya lemah yang daluwarsa adalah penagihannya saja.

d. Pembebasan pajak

Pembebasan (*kwijtschelding*) utang pajak mendapat tempat tertentu oleh sebab karenanya utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan. Pembebasan ini umumnya tidak dapat diberikan terhadap pajak-pajaknya sendiri, melainkan hanya terhadap kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang. Kemungkinan untuk pembebasan ini harus dimuat dengan nyata-nyata dalam undang-undang yang bersangkutan.

e. Penghapusan pajak

Penghapusan utang pajak, yang bukan diberikan berhubung dengan sifat khusus dari keadaan yang menimbulkan utang pajak, melainkan berhubung dengan keadaan wajib pajak. Dalam hal memberi penghapusan itu fiskus bertindak menyimpang dari jiwa undang-undang.

f. Penundaan Penagihan

Dalam hal ternyata bahwa suatu utang pajak nampaknya tidak mungkin ditagih, terdapatlah suatu cara yang bergerak didalam administrasi saja untuk sementara waktu pajak tadi tidak ditagih.

g. Pengecualian Pajak

Untuk menghindarkan salah paham, perlu kiranya ditempat ini juga diuraikan tentang pengecualian pajak. Sebagai yang mengecualikan dari pengenaan pajak:

- Wakil-wakil diplomatik, konsul, atau wakil-wakil negara asing lainnya, serta orang-orang yang dipekerjakan kepada mereka dan orang-orang yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, asal saja memenuhi syarat-syarat tertentu;
- Pegawai-pegawai sipil dan militer dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara negara-negara asing;
- Wakil-wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

### 2.2.6 Penagihan Pajak (*Tax Collection*)

Utang pajak yang timbul baik menurut ajaran material maupun ajaran formal harus dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hanya saja tidak semua Wajib Pajak membayar pajak tepat pada waktunya. Hal ini menimbulkan masalah, yaitu adanya tunggakan pajak yang berarti Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan pajak dimaksudkan agar pihak yang berutang segera melunasi utangnya sehingga tidak merugikan pihak yang berpiutang..

Penagihan pajak merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap pencairan tunggakan dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana laju perkembangan pencairan tunggakan, apabila diketahui jumlah pencairan sedikit dapat dilakukan tindakan persuasif berupa pendekatan kepada wajib Pajak, bahkan dapat dilakukan tindakan sampai dengan pelaksanaan penagihan aktif berupa penyitaan yang ditindak lanjuti dengan pelelangan barang yang telah disita.

Menurut Soemitro Penagihan adalah:

”Penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak”<sup>47</sup>

Penagihan meliputi antara lain perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita lelang, sandera, kompensasi pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, Surat Keterangan Fiskal, pencegahan daluwarsa, Surat Keterangan Hipotek, dan lain-lain.

<sup>47</sup> Rochmat Soemitro, *Op Cit*, hal 76.

Menurut Devas sesuai waktu yang telah ditentukan benar-benar diperhitungkan agar waktu melaksanakan penagihan tidak hilang bagi aparat petugas pajak.<sup>48</sup> Administrasi perpajakan mengenal 2 (dua) bentuk penagihan, yaitu :

- a. Penagihan Tanpa Surat Paksa, atau yang biasa dikenal dengan penagihan pasif. Pada umumnya, dilakukan dengan penyerahan surat ketetapan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat tagihan Pajak (STP), dan terakhir dengan surat teguran atau surat peringatan.
- b. Penagihan Dengan Surat Paksa, atau yang lebih dikenal dengan istilah penagihan aktif. Penagihan dengan menggunakan surat paksa, kemudian dilanjutkan dengan tindakan sita, dan lelang.

Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan dengan adanya kewajiban Wajib Pajak, baik sebagian maupun seluruhnya, yang masih terutang kepada Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan Negara melalui pencairan tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal maka harus dilakukan dengan tertib dan taat asas.

#### 2.2.6.1 Sanksi di Bidang Penagihan

Dalam perpajakan, dikenal dua macam sanksi, yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana. Secara filosofis sanksi diberikan untuk salah satu atau gabungan tujuan-tujuan, yakni sebagai hukuman atau sebagai balas dendam (*retribution*), sebagai efek (*deterrence*), sebagai pengasingan dari masyarakat (*incapacitation*) dan sebagai rehabilitasi (*rehabilitation*).<sup>49</sup> Selain itu sanksi juga mempunyai 2 tujuan, yaitu menghalangi orang yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan dan menegakkan keadilan.<sup>50</sup> Menurut Gordon dalam Victor Turonyi (editor), seperti yang dikutip Haula Rosdiana :<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Terjemahan Maris Masri, Jakarta : UI Press. 1989.

<sup>49</sup> Safri Nurmantu, hal 126

<sup>50</sup> Haula Rosdiana, *Pajak : teori dan kebijakan*, Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI, 2004, hal. 35

<sup>51</sup> Haula Rosdiana, *Op.Cit*, hal. 36.

Sebenarnya, sanksi pidana maupun sanksi administrasi lebih mempunyai tujuan jangka pendek, yaitu untuk menghukum Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, daripada untuk tujuan jangka panjang yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku wajib pajak yang tidak kooperatif menjadi wajib pajak patuh.

Sanksi perpajakan diharapkan memberikan efek atau pengaruh baik kepada Wajib Pajak yang telah melalaikan kewajiban perpajakannya maupun kepada Wajib Pajak lain yang belum melakukan tindakan yang dapat diancam dengan sanksi perpajakan.

### 2.2.7 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) merupakan pajak penjualan yang dikenakan terhadap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan dan memperdagangkan barang ataupun pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor-faktor produksi tersebut menimbulkan biaya, dan biaya ini merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajak.<sup>52</sup>

Pengertian *Value Added*, didefinisikan menurut Tait sebagai berikut.

*“Value Added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agen, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) adds to his raw materials or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent advertising and so on) are bough, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the substactive side (output minus inputs)”*.<sup>53</sup>

Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas, pertambahan nilai dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari sisi selisih *output* dikurangi *input*.

<sup>52</sup> Rimsky K. Judisseno *Op.Cit*, hal. 321.

<sup>53</sup> Alan A Tait., *Value Added tax : International Practice and Problems*, Washington DC: International Monetary Fund, 1988, hal. 4.

### 2.2.7.1 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai memiliki karakteristik (*legal character*) yang dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri atau *nature* dari suatu jenis pajak. Pemahaman tentang *feature* atau *nature* dari suatu jenis pajak akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana sebaiknya pajak tersebut harus dipungut<sup>54</sup>. Menurut Terra, Pajak Pertambahan Nilai memiliki *legal character* sebagai berikut<sup>55</sup> :

#### 1. *General*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, artinya, PPN dikenakan terhadap semua jenis barang. Selain itu, PPN ditujukan pada semua *private expenditure*, sehingga yang menjadi obyek pajak adalah semua pengeluaran, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

#### 2. *Indirect Tax*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*. Pada *forward shifting*, beban pajak dilimpahkan kepada pembeli. Pada *backward shifting*, karena berbagai sebab seperti harga pasar yang bersaing atau tuntutan *pressure group*, pengusaha tidak dapat melimpahkan ke depan, sehingga terpaksa melimpahkan ke belakang dengan cara menekan harga produksi atau memperkecil laba<sup>56</sup>.

#### 3. *On Consumption*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi secara umum, kegunaan dan sifat/karakter barang tidak menjadi pengecualian. Pajak penjualan tidak membedakan apakah barang tersebut merupakan barang yang bergerak maupun tidak bergerak, juga meliputi barang tidak berwujud.

### 2.2.7.2 Penyerahan Objek Yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penyerahan sebagai objek yang dikenakan PPN (*Taxable Supplies*) karena merupakan teori (konsep) yang dikembangkan dari teori (konsep) *Sales Tax*, maka penerapan VAT pun pada umumnya menggunakan *multistage*. Sebagai konsekuensinya maka harus dirumuskan pengertian *taxable supplies* atau *transaction* atau *transfer*. Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah penyerahan BKP yang terutang PPN.<sup>57</sup> Secara umum objek PPN dikenakan terhadap semua konsumsi barang maupun jasa. Tanpa diperhatikan fungsi penggunaan barang

<sup>54</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op Cit*, hal. 204.

<sup>55</sup> Ben Terra, *Sales Taxation*. Boston : Kluwe Law and Taxation Publisher, 1988, hal. 7

<sup>56</sup> Safri Nurmantu, *Op.Cit*, hal. 58.

<sup>57</sup> Haula Rosdiana, *Op.Cit*, hal 23-24.

tersebut, tanpa diperhatikan juga apakah barang yang dikonsumsi tersebut akan langsung habis maupun habis secara bertahap.

1. Penyerahan barang Sebagai Objek yang Dikenakan PPN (*Supply of Goods*), Menurut Thuronyi, *Supply of Goods* adalah “*Supply of goods in transfer of the right to dispose of tangible movable property or immovable property other land of services, and leasing defined to include transfer of intangible property in assets*”.<sup>58</sup> Sedangkan Melville mendefinisikan *Supply of Goods* adalah “*Supply of Goods is demanded to occur when the ownership of goods passes from one person to another*”.<sup>59</sup>

Karena pengertian barang dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, maka pengertian barang untuk konsumsi dapat diperluas menjadi konsumsi barang bergerak menjadi konsumsi barang tidak bergerak. Sedangkan pengertian penyerahan atas barang sebagai objek PPN menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi barang berwujud dan barang tidak berwujud.

2. Penyerahan jasa sebagai objek yang dikenakan PPN (*Supply of Services*), Objek yang dikenakan atas PPN tidak hanya barang saja, tetapi penyerahan jasa juga menjadi objek PPN. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah semua kegiatan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan yang mengakibatkan suatu barang, fasilitas atau hak, tersedia untuk dipakai yang dijadikan objek Pajak Pertambahan Nilai.<sup>60</sup> Menurut Thuronyi, yang dimaksud dengan konsumsi atas jasa adalah “*A ‘supply of services’ is often defined as any supply within the scope of VAT that is not a supply of goods or a supply of a land. This definition, when read with the definition of ‘supply of goods’ means that any supply is within the scope of the charge of VAT*”.

Konsep konsumsi atas jasa sebenarnya sama dengan konsep konsumsi atas barang, dimana didalam VAT konsumsi atas jasa biasanya didefinisikan sebagai konsumsi lainnya. Sehingga atas konsumsi terhadap jasa tersebut dapat digolongkan menjadi objek PPN.

<sup>58</sup> David Williams, *Editor*, Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, Chapter VI, Washington DC: International Monetary Fund; 1996, hal 185.

<sup>59</sup> Alan Melville, *Taxation Finance Act 2000*, England: Financial Times Prentice Hall, 2000), hal 469.

<sup>60</sup> Rchmat Soemitro, *Op.Cit.*, hal 37-38.

### 2.2.8 Konsep *Murabahah*

*Murabahah* merupakan perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.

Ketentuan umum dari *murabahah* dalam bank syariah, antara lain :<sup>61</sup>


1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.
8. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka alur pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* yang akan dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Nendi Juhandi, *Op Cit*, hal 132.

**Skema 2.1**  
**Alur Kerangka Berpikir**



Sumber : Diolah oleh peneliti